



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
KECAMATAN PATTALLASSANG KELURAHAN MARADEKAYA**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN MARADEKAYA  
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020-2022**

**LURAH MARADEKAYA,**

- Menimbang : a. Bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, social dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa pemerintah kelurahan maradekaya menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- c. bahwa berdasarkan musyawarah forum anak takalar dengan lurah maradekaya tanggal 20 Maret 2020 telah berhasil dibentuk pengurus Forum Anak Kelurahan Maradekaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kelurahan Maradekaya Tahun 2020-2022
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention of Worst from of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);


9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Kabupaten Takalar;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Forum Anak Kelurahan Maradekaya Tahun 2020-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Kelurahan Maradekaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kelurahan Maradekaya;
  - b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di kelurahan maradekaya
  - c. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan Wadah/Forum Anak Kelurahan Maradekaya di Kelurahan Maradekaya;
  - d. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kelurahan Maradekaya;
  - e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar;

Ditetapkan di Takalar  
Pada Tanggal

Lurah Maradekaya



**SYAMSUDDIN HABIB, SE.**

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19630706 199003 1 001

Tembusan :

1. Bupati Takalar
2. Kantor Lurah Maradekaya
3. Forum Anak Panrannuang Takalar
4. Camat Pattallassang

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MARADEKAYA  
NOMOR TAHUN 2020  
TANGGAL 20 MARET 2020  
TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN MARADEKAYA  
PERIODE 2020-2023**

- |       |   |   |
|-------|---|---|
| I.    | Pelindung   | : 1. Lurah Maradekaya<br>2. Babinsa Kelurahan Maradekaya<br>3. Bhabinsakamtibmas Kelurahan Maradekaya |
| II.   | Pembimbing  | : 1. Sekretaris lurah Maradekaya<br>2. Staf Kantor Lurah Maradekaya<br>3. Penyuluh KB                 |
| III.  | Fasilitator   | : 1. Nurfadhilamin<br>2. Miftah Ariel Darmawan<br>3. Daeng Egha Refanda                               |
| IV.   | Ketua   | : Nur Fadilah   |
| V.    | Wakil Ketua   | : Arya Saputra Aswi   |
| VI.   | Sekretaris  | : Yuliana Johan   |
| VII.  | Bendahara   | : Nur Azizah  |
| VIII. | Klaster Hak Sipil dan Kebebasan                                 |   |
|       | Koordinator   | : Nur Halifah   |
|       | Anggota   | : 1. Alfareza Putri Agustina<br>2. Nur Rahmat<br>3. Andi Nur ilmawati<br>4. Muhammad Jabal Nur        |
| IX.   | Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif           |   |
|       | Koordinator   | : Tanshuyi Ananda Putri   |
|       | Anggota   | : 1. Rahmia Rafika<br>2. Fitriani Jaya<br>3. Muh. Iqram Yusuf<br>4. Muh Arfan                         |
| X.    | Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan                       |   |
|       | Koordinator   | : Nur Ramadhani   |
|       | Anggota   | : 1. Putri Aprilianti<br>2. Nurul Hikmayana<br>3. Indah Nurani<br>4. Hasrul Muh Aprilla               |
| XI.   | Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya |   |
|       | Koordinator   | : Aulia Nur Islami  |
|       | Anggota   | : 1. Putri Handayani<br>2. Nur annisa<br>3. Sukmayanti<br>4. Adhe Wahyu Saputra Aswi                  |
| XII.  | Klaster Perlindungan Khusus                                     |   |
|       | Koordinator   | : Zulfikar Arfah  |
|       | Anggota   | : 1. Taria Trianti<br>2. Selviana Syam<br>3. Nur Agus Isra<br>4. Adel Anandiva                        |

XIII.

Divisi Humas  
Koordinator  
Anggota

- : Nurul Hikmah  
: 1. Ermin Ramadhani  
2. Ahmad Rosyadi Syarif  
3. Nur Alifah Barizah  
4. Muh Reza Adzhari



**SYAMSUDDIN HABIB, SE.**

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19630706 199003 1 001